



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR ~~337~~TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU INVESTOR

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Mamuju

Pada Tanggal,  
BUPATI MAMUJU,



M. S. SUHARDI

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 337/AHUN 2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR**

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas	Tim Verifikasi	BUPATI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Menyampaikan Permohonan Insentif / kemudahan Investasi	Mulai				Berkas Persyaratan	-	Berkas Persyaratan	
2	Petugas menerima berkas pemohon / Masyarakat					Berkas Persyaratan	-	Berkas Persyaratan	
3	Berkas Pemohon di kaji dan di Tinjau oleh Tim Verifikasi					Berkas Persyaratan	7 Hari	Dokumen Lengkap	
4	Bupati memberikan Persetujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi					Dokumen Kelengkapan	-	SK Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor	
6	Persetujuan di berikan kepada Pemohon	Selesai				-	5 Menit	SK pemberian insentif dan kemudahan bennvestasi	

Lama waktu yang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan

